



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAIHAKE Bin ABDUL HAMID**;
Tempat Lahir : Anjir.
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 24 Juni 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Anjir Seberang Pasar RT 03, Desa Anjir Seberang Pasar, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAIHAKE Bin ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAIHAKE Bin ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah micropon warna silver bertuliskan Rolind WM-309 beserta kabel
 - 1 (satu) buah micropon warna hitam bertuliskan Rayden microphone RD-999 beserta kabel
 - 1 (satu) buah bell listrik warna hitam AP-12

Dikembalikan kepada pihak SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin melalui Saksi FITRIANI Binti H. SABRANI

 - 1 (satu) buah sepeda tinjak biru merk japan Star

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAIHAKE Bin ABDUL HAMID
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **BAIHAKE Bin ABDUL HAMID** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa dalam bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin Jalan Cilik Riwut RT. 015, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa obeng belah yang disimpan dalam saku celana, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda tinjak melawati Ferry Penyebrangan menuju ke SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sampai di SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin, setelah itu terdakwa menyimpan sepeda tinjaknya di samping SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin. Selanjutnya terdakwa berjalan lewat depan dan dari kaca jendela melihat isi barang yang ada di dalam sekolahan. Kemudian terdakwa mengeluarkan obeng belah dari dalam saku celana dan terdakwa langsung mencongkel jendela depan sekolahan setelah pintu jendela berhasil di rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam sekolahan kemudian terdakwa mengambil 3 buah keranjang dari plastik, setelah itu terdakwa mengambil sembako berupa minyak goreng, kopi, gula, teh, susu, roti biscuit, mie instan, 1 (satu) Unit Ampli Tipe lengkap dengan Flasdis, 2 (dua) Unit Microphone dan 1 (satu) Unit bel sekolah, kemudian semua barang-barang yang diambil oleh terdakwa dimasukan ke dalam keranjang. Selanjutnya terdakwa membawa keluar satu persatu sebanyak 3 (tiga) kali melewati pintu jendela tersebut dan setelah sampai di luar sekolah keranjang yang sudah berisi barang-barang tersebut, terdakwa tumpuk sebanyak 3 (tiga) susun di goncengan belakang sepeda tinjak kemudian diikat menggunakan tali karet. Setelah itu terdakwa membawa sepeda tinjak pulang ke rumahnya melewati Ferry Penyebrangan Jalan Mawar Kuala Kapuas dan diatas Ferry itulah terdakwa membuang obeng tersebut ke Sungai Kapuas kemudian setelah terdakwa sampai di rumahnya, sembako terdakwa simpan untuk di gunakan untuk keperluan rumah sehari-hari setelah kurang lebih seminggu. Kemudian ada orang lewat depan rumah yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa menawarkan menjual barang berupa 3 (tiga) buah keranjang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) an setelah 3 jam kemudian terdakwa menjual kepada orang lain berupa 1 (satu) Unit Ampli Tipe merk SANYO warna coklat lengkap dengan Flasdis merk TOSHIBA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sudah habis untuk belanja sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin sehingga menimbulkan kerugian SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIANI BINTI H. SABRANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tenaga pengajar pada SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2021, sekira jam 08.00 Wib di Ruang Guru – Perpustakaan SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin Jalan Cilik Riwt RT. 025 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Bel Sekolah warna hitam, 2 (dua) unit Microphone warna hitam, 1 (satu) unit Ampli Tipe Lengkap dengan Flasdisk, Sembako, dan 3 (tiga) buah keranjang;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut ketika Saksi sampai sekitar jam 08.00 Wib di SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin dan Saksi membuka pintu depan kantor guru dan Saksi melihat lemari kayu dalam keadaan terbuka dan isi lemari kayu tersebut hilang;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Bell Sekolah di letakan di belakang pintu masuk, 2 (dua) unit Microphone warna hitam di letakan di lemari kaca, sembako di letakan atau di simpan di lemari kayu dan 3 (tiga) buah keranjang di letakan di pojok kiri dari pintu masuk;
- Bahwa Saksi segera melaporkan kejadian kehilangan barang-barang tersebut kepada Sdri. Mariaty selaku Kepala Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib pada saat pembagian rapor Siswa/ Siswi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin tidak dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin memiliki pagar;
- Bahwa Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin tidak mempunyai penjaga sekolah;
- Bahwa pada jendela bagian kanan pintu masuk terdapat kerusakan berupa bekas congkelan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **GUSTI NURJANAH BINTI GUSTI LAHMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tenaga pengajar pada SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2021, sekira jam 08.00 Wib di Ruang Guru – Perpustakaan SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin Jalan Cilik Riwt RT. 025 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Bel Sekolah warna hitam, 2 (dua) unit Microphone warna hitam, 1 (satu) unit Ampli Tipe Lengkap dengan Flasdisk, Sembako, dan 3 (tiga) buah keranjang;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut ketika Saksi sampai sekitar jam 08.00 Wib di SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin dan Saksi membuka pintu depan kantor guru dan Saksi melihat lemari kayu dalam keadaan terbuka dan isi lemari kayu tersebut hilang;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Bell Sekolah di letakan di belakang pintu masuk, 2 (dua) unit Microphone warna hitam di letakan di lemari kaca, sembako di letakan atau di simpan di lemari kayu dan 3 (tiga) buah keranjang di letakan di pojok kiri dari pintu masuk;
- Bahwa Saksi segera memberitahukan kejadian tersebut melalui grup WhatsApp sekolah;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib pada saat pembagian rapor Siswa/ Siswi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin tidak dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin memiliki pagar;
- Bahwa Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin tidak mempunyai penjaga sekolah;
- Bahwa pada jendela bagian kanan pintu masuk terdapat kerusakan berupa bekas congkelan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2021 sekitar jam 22.00 Wib di dalam Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin Jalan Cilik Riwut Rt. 025 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 3 (tiga) buah keranjang, Sembako, 1 (satu) unit Bell Sekolah warna hitam, 2 (dua) unit Microphone warna hitam, dan 1 (satu) unit Ampli Tipe Lengkap dengan Flasdisk;
- Bahwa 3 (tiga) buah keranjang tersebut terbuat dari plastik warna Pink 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah warna biru, Sembako berbagai macam jenis yang tidak ingat lagi jumlahnya masing-masing berupa Minyak Goreng, Kopi, Gula, Teh, Susu, Roti, Biscuit, dan Mei Instan, 1 (satu) unit Bell Sekolah warna hitam, 1 (satu) unit Ampli Tipe merk Sanyo warna coklat lengkap dengan Flasdisk merk Toshiba dengan pita warna kuning;
- Bahwa Sembako Terdakwa ambil di dalam lemari, 3 (tiga) buah keranjang Terdakwa ambil di lantai bagian belakang, Bel Sekolah warna hitam Terdakwa ambil di bawah jendela sebelah kanan pintu masuk, 2 (dua) Unit Microphone warna hitam Terdakwa ambil di dalam lemari kaca, dan 1 (satu) Unit Ampli Tipe Lengkap dengan Flasdisk Terdakwa ambil di depan lemari kaca;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kantor guru SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin dengan cara mencongkel pintu jendela sekolah dengan menggunakan obeng belah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa semua barang-barang yang Terdakwa ambil dengan cara mengikatkan barang-barang tersebut pada sepeda tinjak milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah keranjang tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Ampli Tipe merk Sanyo warna coklat lengkap dengan Flasdisk merk Toshiba sudah Terdakwa jual juga dengan orang lain dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Sembako berbagai macam jenis berupa minyak goreng,

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi gula, Teh, Susu, Roti, Biscuit, dan Mei Instan sudah habis untuk keperluan makan sehari-hari dan 2 (dua) Unit Microphone sekarang ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli barang-barang yang sudah terjual tersebut. Terdakwa menawari orang-orang yang kebetulan lewat di depan rumah sewaan Terdakwa dan Terdakwa menawari dengan alasan untuk belanja anak;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dalam keadaan sepi dan cuaca malam hari yang terlihat gelap dan tidak ada penerangan lampu listrik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah micropon warna silver bertuliskan Rolind WM-309 beserta kabel
- 1 (satu) buah micropon warna hitam bertuliskan Rayden microphone RD-999 beserta kabel
- 1 (satu) buah bell listrik warna hitam AP—12
- 1 (satu) buah sepeda tinjak biru merk japan Star

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sekitar jam 22.00 Wib di dalam Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin Jalan Cilik Riwut RT 025 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 3 (tiga) buah keranjang, Sembako, 1 (satu) unit Bell Sekolah warna hitam, 2 (dua) unit Microphone warna hitam, dan 1 (satu) unit Ampli Tipe Lengkap dengan Flasdisk;
- Bahwa 3 (tiga) buah keranjang tersebut terbuat dari plastik warna Pink 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah warna biru, Sembako berbagai macam jenis yang tidak ingat lagi jumlahnya masing-masing berupa Minyak Goreng, Kopi, Gula, Teh,

Halaman 7 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susu, Roti, Biscuit, dan Mei Instan, 1 (satu) unit Bell Sekolah warna hitam, 1 (satu) unit Ampli Tipe merk Sanyo warna coklat lengkap dengan Flasdisk merk Toshiba dengan pita warna kuning;

- Bahwa Sembako Terdakwa ambil di dalam lemari, 3 (tiga) buah keranjang Terdakwa ambil di lantai bagian belakang, Bel Sekolah warna hitam Terdakwa ambil di bawah jendela sebelah kanan pintu masuk, 2 (dua) Unit Microphone warna hitam Terdakwa ambil di dalam lemari kaca, dan 1 (satu) Unit Ampli Tipe Lengkap dengan Flasdisk Terdakwa ambil di depan lemari kaca;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kantor guru SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin dengan cara mencongkel pintu jendela sekolahan dengan menggunakan obeng belah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa semua barang-barang yang Terdakwa ambil dengan cara mengikatkan barang-barang tersebut pada sepeda tinjak milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah keranjang tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Ampli Tipe merk Sanyo warna coklat lengkap dengan Flasdisk merk Toshiba sudah Terdakwa jual juga dengan orang lain dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Sembako berbagai macam jenis berupa minyak goreng, kopi gula, Teh, Susu, Roti, Biscuit, dan Mei Instan sudah habis untuk keperluan makan sehari-hari dan 2 (dua) Unit Microphone sekarang ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli barang-barang yang sudah terjual tersebut. Terdakwa menawari orang-orang yang kebetulan lewat didepan rumah sewaan Terdakwa dan Terdakwa menawari dengan alasan untuk belanja anak;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dalam keadaan sepi dan cuaca malam hari yang terlihat gelap dan tidak ada penerangan lampu listrik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa **BAIHAKI Alias ABAI Alias UBAI Bin ABDUL HAMID** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Terdakwa benar telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil barang mengambil barang berupa 1 (satu) unit bel sekolah warna hitam, 2 (dua) unit Microphone warna hitam, 1 (satu) unit Ampli tipe lengkap dengan Flasdisk, Sembako, dan 3 (tiga) buah keranjang milik SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin adalah pada hari bulan Juni tahun 2021 sekira jam 22.00 Wib di SD Swasta Islam Terpadu AlMuhajirin yang terletak di Jalan Cilik Riwut RT 025 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke SD Swasta Islam Terpadu AlMuhajirin tersebut dengan menggunakan sepeda milik Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor guru SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin dengan cara mencongkel pintu jendela sekolahan dengan menggunakan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng belah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa langsung mengambil Sembako yang berada di dalam lemari, 3 (tiga) buah keranjang yang berada di lantai bagian belakang, Bel Sekolah warna hitam yang berada di bawah jendela sebelah kanan pintu masuk, 2 (dua) Unit Microphone warna hitam Terdakwa yang berada di dalam lemari kaca, dan 1 (satu) Unit Ampli Tipe Lengkap dengan Flasdisk yang berada di depan lemari kaca;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa semua barang-barang yang Terdakwa ambil dengan cara mengikatkan barang-barang tersebut pada sepeda tinjak milik Terdakwa dan Terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut ke rumah sewaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah keranjang tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Ampli Tipe merk Sanyo warna coklat lengkap dengan Flasdisk merk Toshiba sudah Terdakwa jual juga dengan orang lain dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Sembako berbagai macam jenis berupa minyak goreng, kopi gula, Teh, Susu, Roti, Biscuit, dan Mei Instan sudah habis untuk keperluan makan sehari-hari dan 2 (dua) Unit Microphone sekarang ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang-barang milik SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin tersebut dan juga Terdakwa tidak memiliki hak sepenuhnya atau sebagian atas barang-barang tersebut. Selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin tersebut adalah untuk keperluan makan sehari-hari dan untuk dijual yang mana uangnya akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut **telah terpenuhi**.

Ad.3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah terpenuhi bahwa Terdakwa langsung menuju jendela kantor guru SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin dan Terdakwa buka menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah untuk mencongkel bagian kunci dari jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas benar Terdakwa merusak kunci di jendela kantor guru SD Swasta Islam Terpadu Al-Muhajirin, maka unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain, maka masa pidana yang dijatuhkan akan menambah masa tahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah micropon warna silver bertuliskan Rolind WM-309 beserta kabel;
- 1 (satu) buah micropon warna hitam bertuliskan Rayden microphone RD-999 beserta kabel;
- 1 (satu) buah bell listrik warna hitam AP-12;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin melalui Saksi Fitriani Binti H. Sabrani;

- 1 (satu) buah sepeda tinjak biru merk japan Star;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Baihaki bin Abdul Hamid, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Baihaki bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAIHAKE Bin ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah micropon warna silver bertuliskan Rolind WM-309 beserta kabel;
 - 1 (satu) buah micropon warna hitam bertuliskan Rayden microphone RD-999 beserta kabel;
 - 1 (satu) buah bell listrik warna hitam AP-12;

Dikembalikan kepada pihak SD Swasta Islam terpadu Al-Muhajirin melalui Saksi FITRIANI Binti H. SABRANI

- 1 (satu) buah sepeda tinjak biru merk japan Star;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAIHAKE Bin ABDUL HAMID;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 11 April 2022 oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H

Pebrina Permata Sari, S.H

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15